

OTONOMI DAERAH - PELIMBAHAN KEWENANGAN

2017

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 141 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 52081,

SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 25 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA KOTA
ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Permendagri No. 97 Tahun 2016, perlu menetapkan Pergub tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota/Kabupaten Administrasi.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 97 Tahun 2016; serta Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Peraturan ini berisi tentang pelimpahan kewenangan; pelaksanaan kewenangan; serta pembinaan, monitoring dan evaluasi.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 November 2017.
 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017.
 - Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Peraturan/Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan Kota/Kabupaten Administrasi khususnya tentang kelembagaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Pergub ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Pergub ini.
 - Lampiran 17 hlm.